

LAPORAN

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN TINGGI JAMBI

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi
Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019**



**PERIODE
(TRIWULAN IV)
OKTOBER - DESEMBER 2023**

NILAI = 4,00 / 100 %

PENGADILAN TINGGI JAMBI

Jalan Arief Rahman Hakim No. 55 Telanaipura, Jambi 36124

Telp/Faks (0741) 63138 – 60440

KATA PENGANTAR

Dalam rangka Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum serta untuk mendukung Reformasi Birokrasi serta menuju Zona Integritas di Lingkungan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Jambi telah mengadakan Survey Persepsi Anti Korupsi yang berdasarkan Surat Dirjen Badilum tertanggal 13 April 2016 Nomor 520/DJU/PS.02/4/2016 serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan dan laporan survey ini masih perlu ada masukan kritik dan saran agar ke depan pelaksanaan dari laporan survey dapat lebih baik sehingga berguna bagi berbagai pihak khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Jambi dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Jambi.

Jambi, 2 Januari 2024

Tim Survey


LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGGUNA LAYANAN
DI PENGADILAN TINGGI JAMBI**


**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019**

**Disahkan di Jambi
Pada Hari Selasa, 2 Januari 2024**

**Wakil Ketua,
Pengadilan Tinggi Jambi**


Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H
NIP. 196305141988031004

**Ketua Tim Survey,
Hakim Tinggi**


Janverson Sinaga, S.H., M.H
NIP. 196001211986121001

**Ketua,
Pengadilan Tinggi Jambi**



Nugroho Setiadji
NIP. 196006291985121001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum.....	2
1.4 Rencana Kerja	3
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	4
2.1 Metode Penelitian	4
2.2 Populasi dan Sampel.....	4
2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	4
2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	5
2.5 Teknik Analisis Data	5
2.6 Tahapan Pelaksanaan	6
BAB III SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI.....	8
3.1 Umur	8
3.2 Jenis Kelamin	9
3.3 Pendidikan	10
BAB IV HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI.....	12
4.1. Manipulasi Peraturan	13
4.2. Penyalahgunaan Jabatan	13
4.3 Menjual Pengaruh.....	14
4.4 Transaksi Biaya.....	15
4.5 Biaya Tambahan.....	15
4.6 Hadiah	16
4.7 Transparansi Biaya	17

4.8 Percaloan	18
4.9 Perbuatan Curang	18
4.10 Perbuatan Curang	19
4.11 Hasil Survey Kualitatif	20
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	21
5.1 Kesimpulan	21
5.2 Rekomendasi	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ruang Lingkup Survey IPAK.....	6
Tabel 2 Nilai Persepsi Anti Korupsi	7
Tabel 3 Karakteristik Berdasarkan Umur	8
Tabel 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Tabel 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	10
Tabel 6 Rata-rata Skor dan Peringkat Area Pelayanan	12
Tabel 7 Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Manipulasi Peraturan.....	13
Tabel 8 Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan.....	14
Tabel 9 Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Menjual Pengaruh.....	14
Tabel 10 Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Transaksi Biaya	15
Tabel 11 Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Biaya Tambahan.....	16
Tabel 12 Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Hadiah	17
Tabel 13 Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Transparansi Biaya	17
Tabel 14 Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Percaloan	18
Tabel 15 Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Perbuatan Curang	19
Tabel 16 Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Transaksi Rahasia	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan public.

Komitmen tersebut mengacu amanah pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L.

Pengadilan Tinggi Jambi sebagai penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indeks SPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh *Transparency International* Indonesia. Hasil survey dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Pengadilan Tinggi Jambi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey

Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

1.4. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- 2019.

1.5. Definisi

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

9 (Sembilan) tindakan korupsi terdiri dari:

1. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara;
2. Suap;
3. Illegal profit;
4. Secret transaction;
5. Hadiah;
6. Hibah;
7. Penggelapan;
8. Kolusi;
9. Nepotisme

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Responden ditentukan sesuai dengan jumlah pengguna layanan masing-masing unit dengan memperhatikan tingkat keterwakilan jumlah sampel terhadap populasi melalui sistem pemilihan secara acak. Responden yang dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan masing-masing unit pelayanan.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,0

2.3. Pelaksanaan dan Teknik Survei

Survei indeks persepsi korupsi terhadap pelayanan pada Pengadilan Tinggi Jambi dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarluaskan

elektronik kuesioner (esurvey) sebagai alat pengumpul data kepada populasi responden yaitu Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Jambi dan masyarakat selaku pengguna layanan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* atau teknik pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian yaitu Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Jambi dan masyarakat selaku pengguna layanan yang menerima pelayanan selama periode triwulan III Tahun 2023. Adapun tahapan survei adalah sebagai berikut:

1. PERSIAPAN

- a. Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei SPAK.
- b. Membangun e-survey berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
- c. Membuat surat pengantar pengisian survei melalui e-survey

2. PROSES SURVEI

- a. Pelaksanaan e-survey dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SISUPER (Sistem Informasi Survei Pelayanan Elektronik) yang telah disematkan pada website Pengadilan Tinggi Jambi.
- b. Mengunggah surat pengisian data e-survey kepada Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Jambi dan masyarakat yang telah menerima layanan dari Pengadilan Tinggi Jambi pada website (surat terlampir).
- c. Penginputan data survei persepsi anti korupsi melalui Esurvey dilakukan dengan mengakses link berikut:

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/40050>

3.

- d. Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem e-survey untuk mengetahui perkembangan e-survey

2.4. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan survey persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan survey persepsi anti korupsi masyarakat atas

pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Survey persepsi anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian di konversikan ke angka 0-100. Skala survey persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.5. Tim Survey SPAK

Tim survey SPAK Pengadilan Tinggi Jambi terdiri dari :

- Ketua : Janverson Sinaga, S.H., M.H.
- Dr. Mahfuddin, S.H.,M.H.
- Abner Sirait, S.H., M.H
- Anggota :
- H. Mustafa, S.H
- Saiful Asnuri, S.H.
- Aprillia Sesmita D, S.Kom
- Bambang, S.AP
- Agnesia, S.H
- Riri Indriati Purba, S.Kom
- Surveyor :
- Aryono Digdo Prabowo, S.T
- Antonius, S.E
- Riska Anisah, S.Kom
- Rahmawati, S.H

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan.

Tabel 1

Ruang Lingkup Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

No.	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparasi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparasi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2

Nilai Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00-1,75	25-43,75	1	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76-62,50	43,76-62,50	2	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51-3,25	62,51-81,25	3	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26-4,00	81,26-100,00	4	Bersih dari Korupsi

BAB III
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI


Dari kuesioner yang dibagikan kepada sampel yang diharapkan berpartisipasi yaitu yang berjumlah 30 sampel, semuanya menggunakan aplikasi kuesioner yaitu SISUPER. Namun demikian jumlah tersebut dapat dianggap mewakili dan menggambarkan sebagian besar tanggapan dari populasi yang ada.

3.1. Umur

Tabel 3
Karakteristik Berdasarkan Umur

No.	Umur (Th)	Frekuensi	%
1	18-28 Tahun	8	26,66666667
2	29-39 Tahun	18	60
3	40-49 Tahun	3	10
4	50-59 Tahun	1	3,333333333
5	60-69 Tahun	0	0
Jumlah		30	100

Grafik 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia



Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas pada penelitian ini mayoritas berumur 29-39 Tahun yaitu sebanyak 18 Orang (60%).

3.2. Jenis Kelamin


Tabel 4

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	10	58,82352941
2	Perempuan	7	41,17647059
	Jumlah	17	100

Grafik 2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 23 Orang (77 %).

3.3. Pendidikan


Tabel 5

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Frekuensi	%
1	Tidak/Belum Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	0	0
4	SMA	0	0
5	D1	0	0
6	D2	0	0
7	D3	4	13,33333333
8	S1	25	83,33333333
9	S2	1	3,33333333
10	S3	0	0
	Jumlah	30	100

Grafik 3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 25 Orang (83%).

3.4. Pekerjaan Utama

Tabel 6

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama

No.	Pekerjaan	Frekuensi	%
1	PNS	14	46,66666667
2	TNI	0	0
3	PORLI	0	0
4	SWASTA	7	23,33333333
5	WIRSAUSAHA	2	6,666666667
6	TENAGA KONTRAK	0	0
7	LAINNYA	7	23,33333333
Jumlah		30	100

Grafik 4

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama



Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas, mayoritas responden pada penelitian ini memiliki pekerjaan PNS sebanyak 14 Orang (47%).

BAB IV
HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 30 responden. Berdasarkan survey persepsi anti korupsi di Pengadilan Tinggi Jambi dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Jambi sebesar **4,00 / 100 %** berada pada kategori **“BERSIH DARI KORUPSI”** (pada 81,25 s/d 100).

Hasil SPAK tersebut diatas, terdiri dari sepuluh ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesepuluh ruang lingkup tersebut.

Tabel 5
Rata-rata Skor dan Peringkat Area Pelayanan

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	4	Bersih dari korupsi	1
2	Penyalahgunaan Jabatan	4	Bersih dari korupsi	1
3	Menjual Pengaruh	4	Bersih dari korupsi	1
4	Transaksi Biaya	4	Bersih dari korupsi	1
5	Biaya Tambahan	4	Bersih dari korupsi	1
6	Hadiah	4	Bersih dari korupsi	1
7	Transparansi Biaya	4	Bersih dari korupsi	1
8	Percaloan	4	Bersih dari korupsi	1
9	Perbuatan Curang	4	Bersih dari korupsi	1
10	Transaksi Rahasia	4	Bersih dari korupsi	1

4.1. Manipulasi Peraturan

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap peraturan. Dari hasil

analisis diperoleh data mayoritas responden menyatakan dengan rata-rata skor sebesar **(4,00 /100%)** pada interval skor 81,26-100,00. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori **“BERSIH DARI KORUPSI”**.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7

Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Manipulasi Peraturan

1. Ruang Lingkup Manipulasi Peraturan					FREKUENSI	PERSENTASE
No.	Jawaban	Skor	Frekuensi			
			(f)	(%)		
1	Tidak Sesuai Prosedur	1	0	0	30	100
2	Jarang Sesuai Prosedur	2	0	0		
3	Sering Sesuai Prosedur	3	0	0		
4	Selalu Sesuai Prosedur	4	30	100		

Tabel 8

Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan

2. Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan					FREKUENSI	PERSENTASE
No.	Jawaban	Skor	Frekuensi			
			(f)	(%)		
1	Selalu Meminta Imbalan	1	0	0	30	100
2	Sering Meminta Imbalan	2	0	0		
3	Jarang Meminta Imbalan	3	0	0		
4	Tanpa Meminta Imbalan	4	30	100		

4.2. Menjual Pengaruh

Menjual Pengaruh adalah salah satu tindakan memanfaatkan pengaruh kita sebagai atasan untuk pelayanan. Dari hasil analisis, mayoritas responden menyatakan bahwa menjual pengaruh dalam nilai **(4,00 %)** berada dalam interval 81,26 s-d 100,00. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup menjual pengaruh berada pada kategori **“BERSIH DARI KORUPSI”**. Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup menjual pengaruh disajikan pada tabel 9 berikut ini

Tabel 9

Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Menjual Pengaruh

3. Ruang Lingkup Menjual Pengaruh					FREKUENSI	PERSENTASE
No.	Jawaban	Skor	Frekuensi			
			(f)	(%)		
1	Selalu	1	0	0	30	100
2	Sering	2	0	0		
3	Jarang	3	0	0		
4	Tidak Ada	4	30	100		

4.3. Transaksi Biaya

Transaksi Biaya adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur efisiensi kelembagaan. Dari hasil analisis diperoleh data bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa tidak pernah ada biaya yang dikeluarkan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Jambi (**4,00 / 100%**) berada dalam interval 81,25 s.d 100. Dengan demikian IPK Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Jambi Ruang lingkup Transaksi Biaya berada pada kategori **“BERSIH DARI KORUPSI”**. Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Korupsi pengguna Layanan pengadilan, ruang lingkup transaksi biaya disajikan pada tabel 10 berikut ini.

Tabel 10

Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Transaksi Biaya

4. Ruang Lingkup Transaksi Biaya					FREKUENSI	PERSENTASE
No.	Jawaban	Skor	Frekuensi			
			(f)	(%)		
1	Tidak Pernah	1	0	0	30	100
2	Jarang	2	0	0		
3	Sering	3	0	0		
4	Selalu	4	30	100		

4.4. Biaya Tambahan

Biaya Tambahan adalah adalah biaya yang masih harus dikeluarkan di luar biaya tetapnya. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh mayoritas responden (**4,00/100%**) berada di interval 81,25 s.d 100. Dengan demikian persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Biaya Tambahan berada pada kategori **“BERSIH DARI KORUPSI”**. Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan

pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel 10 berikut ini.

Tabel 11
Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Biaya Tambahan

5. Ruang Lingkup Biaya Tambahan					FREKUENSI	PERSENTASE
No.	Jawaban	Skor	Frekuensi			
			(f)	(%)		
1	Tidak Pernah	1	0	0	30	100
2	Jarang	2	0	0		
3	Sering	3	0	0		
4	Selalu	4	30	100		

4.5. Hadiah

Hadiah dalam kategori ini adalah pemberian rasa terima kasih berupa barang atau jasa dari pengguna pengadilan. Dari hasil analisis diperoleh data bahwa mayoritas responden (**4,00 / 100%**) berada pada interval 81,25-100,00. Dengan demikian persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori **“BERSIH DARI KORUPSI”**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel 11 berikut ini.

Tabel 12
Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Hadiah

6. Ruang Lingkup Hadiah					FREKUENSI	PERSENTASE
No.	Jawaban	Skor	Frekuensi			
			(f)	(%)		
1	Selalu	1	0	0	30	100
2	Sering	2	0	0		
3	Jarang	3	0	0		
4	Tidak Ada	4	30	100		

4.6. Transparansi Biaya

Transparansi Biaya adalah keterbukaan informasi tentang Biaya yang akan dikenakan atau yang akan disetor ke Negara. Dari hasil analisis diperoleh bahwa mayoritas responden memandang pelaksana sangat puas dengan kategori persepsi korupsi (**4,00 / 100%**) berada pada interval 81,25 s.d 100. Dengan demikian persepsi anti korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Transparansi Biaya berada pada kategori **“BERSIH DARI KORUPSI”**. Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi

korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel 13 berikut ini.

Tabel 13

Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Transparansi Biaya

7. Ruang Lingkup Transaksi Biaya					FREKUENSI	PERSENTASE
No.	Jawaban	Skor	Frekuensi			
			(f)	(%)		
1	Tidak Pernah	1	0	0	30	100
2	Jarang	2	0	0		
3	Sering	3	0	0		
4	Selalu	4	30	100		

4.7. Percaloan

Percaloan adalah sebagai kegiatan yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar. Mayoritas responden (**4 / 100%**) rada pada interval 81,25-100,00. Dengan demikian persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Percaloan berada pada kategori **“BERSIH DARI KORUPSI”**. Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku percaloan disajikan pada tabel 14 berikut ini.

Tabel 14

Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Percaloan

8. Ruang Lingkup Percaloan					FREKUENSI	PERSENTASE
No.	Jawaban	Skor	Frekuensi			
			(f)	(%)		
1	Selalu	1	0	0	30	100
2	Sering	2	0	0		
3	Jarang	3	0	0		
4	Tidak Ada	4	30	100		

4.8. Perbuatan Curang

Perbuatan tidak jujur (curang) adalah suatu tindakan penipuan subjektif yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha dalam bentuk apa saja, mungkin dalam proses produksi suatu barang atau bentuk yang lain. Dari hasil analisis diperoleh mayoritas responden (**4/100%**) menyatakan Pengadilan Tinggi Jambi sangat cepat/responsif dalam menangani Perbuatan Curang dengan berada pada interval 81,25-100,00. Dengan demikian persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan,

ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori **“BERSIH DARI KORUPSI”**. Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Korupsi pengguna Layanan pengadilan, ruang lingkup Perbuatan Curang, disajikan pada tabel 15 berikut ini.

Tabel 15

Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Perbuatan Curang

9. Ruang Lingkup Perbuatan Curang					FREKUENSI	PERSENTASE
No.	Jawaban	Skor	Frekuensi			
			(f)	(%)		
1	Selalu	1	0	0	30	100
2	Sering	2	0	0		
3	Jarang	3	0	0		
4	Tidak Ada	4	30	100		

4.9. Transaksi Rahasia

Dari hasil analisis diperoleh mayoritas responden (**4,00 /100%**) menyatakan Pengadilan Tinggi Jambi sangat cepat/responsif dalam menangani Transaksi Rahasia dengan berada pada interval 81,25-100,00. Dengan demikian persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori **“BERSIH DARI KORUPSI”**. Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Anti Korupsi pengguna Layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan disajikan pada tabel 16 berikut ini.

Tabel 16

Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Transaksi Rahasia

10. Ruang Lingkup Transaksi Rahasia					FREKUENSI	PERSENTASE
No.	Jawaban	Skor	Frekuensi			
			(f)	(%)		
1	Selalu	1	0	0	30	100
2	Sering	2	0	0		
3	Jarang	3	0	0		
4	Tidak Ada	4	30	100		

4.11. Hasil Survey Kualitatif

Secara umum pelanggan yang di sampling memberikan tanggapan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Jambi sudah baik dan bersih dari korupsi.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data survey melalui penyebaran kuesioner ini, disimpulkan bahwa Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2023 pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Jambi berada pada rerata sebesar **(4,00 /100 %)** berada pada kategori **"BERSIH DARI KORUPSI"**.

Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut :

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **(4 /100%)**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **(4 / 100%)**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **(4 / 100%)**
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **(4 /100%)**
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **(4 /100%)**
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **(4 /100%)**
7. Indikator Transparansi Biaya mendapat indeks **(4 / 100%)**
8. Indikator Percaloan mendapat indeks **(4 / 100%)**
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **(4 /100%)**
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **(4 / 100%)**

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Jambi, berdasarkan peringkat ruang lingkungnya diperoleh responden paling tinggi berada pada ruang lingkup sebagai berikut :

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	4	Bersih dari korupsi	1
2	Penyalahgunaan Jabatan	4	Bersih dari korupsi	1
3	Menjual Pengaruh	4	Bersih dari korupsi	1
4	Transaksi Biaya	4	Bersih dari korupsi	1
5	Biaya Tambahan	4	Bersih dari korupsi	1
6	Hadiah	4	Bersih dari korupsi	1
7	Transparansi Biaya	4	Bersih dari korupsi	1
8	Percaloan	4	Bersih dari korupsi	1

9	Perbuatan Curang	4	Bersih dari korupsi	1
10	Transaksi Rahasia	4	Bersih dari korupsi	1

5.2. Rekomendasi

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Tinggi Jambi, hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup yang nilainya masih masuk 3 kategori kebawah yaitu : **Manipulasi Peraturan, Penyalahgunaan Jabatan dan Menjual Pengaruh**. Hasil survey ini untuk guna menghindari indikasi kecurangan, suap dan grativikasi, pengguna layanan pengadilan yang mau mendapatkan suatu informasi maupun layanan serta mengukur pelayanan kepada masyarakat yang dapat dijadikan dasar dan bahan melakukan evaluasi kinerja jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Tinggi Jambi yang pada akhirnya bermanfaat untuk mengambil Tindakan dan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

